

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Piutang Negara


Menurut UU Nomor 49 Prp tahun 1960 yang dimaksud dengan Piutang Negara atau hutang kepada Negara ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Menurut UU Nomor 1 tahun 2004 Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Negara sebagai salah satu komponen Laporan Keuangan dan Piutang Negara yang dikelola oleh DJKN bertambah luas bukan hanya sekedar berorientasi pada denda dan biaya administrasi, melainkan pengelolaan piutang sesuai koridor hukum.

Penatausahaan piutang negara/daerah yang akurat makin tergambar jelas dengan adanya potensi piutang negara/daerah yang ditindak lanjuti, serta pengelolaan piutang negara sesuai dengan amanat Undang-Undang 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat terwujud untuk menyelaraskan piutang negara yang dikelola DJKN sebagai fungsi treasury guna terciptanya laporan keuangan yang akuntabel.

Gambar 3.1
Piutang Dalam Pengurusan PUPN



3.1.1 Piutang Pendapatan Negara

Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Hak tersebut antara lain berupa hak pemerintah untuk menerima sejumlah uang dari penyelenggara pemerintah. Hak yang sudah diterima di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) disebut penerimaan negara, sedangkan hak yang belum diterima tapi sudah diakui merupakan Piutang Negara. Dengan demikian, pengertian piutang pendapatan negara adalah uang atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang diharapkan dapat diterima di masa yang akan datang.

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 11, Pendapatan negara terdiri atas pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak, dan hibah. Ketiga jenis pendapatan tersebut, yang belum diterima di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) namun sudah menjadi hak pemerintah, merupakan piutang pendapatan negara, yang diklasifikasikan kedalam piutang pendapatan pajak, piutang pendapatan bukan pajak, dan piutang hibah. Piutang pendapatan negara merupakan piutang jangka pendek. Piutang jangka pendek adalah piutang yang diharapkan akan diterima pembayarannya dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang dari 12 bulan.

3.1.2 Pengakuan Piutang Pendapatan Negara

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Dengan mengacu pada definisi tersebut, maka pengakuan piutang dapat diartikan sebagai proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa, yang diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap akun piutang, maupun akun-akun lain yang terpengaruh oleh kejadian atau

peristiwa tersebut. Pengakuan piutang diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang dalam laporan keuangan dikarenakan kejadian atau peristiwa tersebut.

Ada dua kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk dapat diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dengan demikian piutang pendapatan negara diakui pada saat terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.

3.1.3 Penentuan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Menurut Kieso, Weygandt, Warfield (2002, h.386) mengklasifikasikan piutang sebagai berikut:

- a. Piutang Lancar (Jangka Pendek)
- b. Piutang Tak Lancar (Jangka Panjang)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK 69/PMK.06/2014 Penentuan Kualitas Piutang sebagai berikut:

1. Lancar

Belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kurang Lancar

Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

3. Diragukan

Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Macet

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
- b. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN.


Penyisihan piutang tidak tertagih yang khusus ditetapkan sebesar:

- a. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- b. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

3.2 Penghapusan Piutang

Penghapusan piutang adalah penghapusan piutang dari catatan atau pembukuan karena piutang tersebut tidak akan disajikan lagi di laporan keuangan (neraca) karena piutang tersebut tidak akan ditagih lagi. Piutang negara dapat dihapuskan secara bersyarat atau dihapuskan secara mutlak, dari pembukuan Pemerintah Pusat atau Daerah, kecuali mengenai piutang negara yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang. Pada umumnya piutang yang mengandung penghapusan piutang adalah piutang yang kurang terjamin pelunasannya karena tidak dibuat dalam suatu perjanjian khusus seperti yang diatur oleh peraturan hukum. Tetapi pada kondisi tertentu suatu piutang sudah dapat dipastikan tidak akan dapat ditagih lagi dikarenakan berbagai hal, seperti Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan atau tidak diketahui tempat tinggalnya untuk menyelesaikan hutangnya.

Gambar 3.2
Alur Piutang Negara dan Daerah



3.3 Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Tujuan penyisihan piutang tak tertagih ialah mendukung akuntansi berbasis akrual atas laporan keuangan pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan. Tujuan lain pembentukan penyisihan piutang tak tertagih yaitu mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2003 dan PP No. 71 tahun 2010 maka mulai tahun 2015, pemda wajib menggunakan basis akrual. Pada UU Nomor 17 tahun 2003 juga memuat penyelenggaraan pencatatan piutang secara akuntabel, penilaian kualitas piutang, serta pemantauan realisasi penagihan piutang.

Kementerian Negara/Lembaga wajib untuk:

1. Menilai kualitas piutang yang dimiliki.
2. Melaksanakan penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan prinsip kehati-hatian.
3. Memantau dan mengambil langkah untuk merealisasi penagihan atas piutang yang telah disisihkan.

Basis akrual itu sendiri adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sebelumnya, pemda menggunakan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*) sesuai PP 24 tahun 2005 sampai dengan tahun 2014.

Basis akrual mengatur bahwa:

1. Pendapatan diakui saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
3. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

Ayat jurnal pembentukan penyisihan menurut jatuh tempo

1. Pencatatan atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang jangka pendek dilakukan semesteran dan tahunan dengan mendebet akun Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan mengkredit akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
2. Pencatatan atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang jangka panjang dilakukan semesteran dan tahunan dengan mendebet Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan mengkredit akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang.

Tabel 3.1

Ayat Jurnal Pembentukan Penyisihan Menurut Jatuh Tempo

Dr	549XXX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	XXX	
Cr	116XXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		XXX

Dr	549XXX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	XXX	
Cr	156XXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang		XXX

3.4 Alur Penghapusan Piutang BLUD

Instansi Pemerintah dan Badan-Badan Negara diwajibkan menyerahkan piutang yang ada dan besarnya telah pasti menurut hukum kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Piutang yang ada pada BLUD disebabkan oleh penanggung hutang yang tidak atau enggan melunasi kewajiban membayar sebagaimana mestinya. Pada prinsipnya piutang negara pada tingkat pertama diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-

badan yang bersangkutan secara maksimal. Apabila itu tidak mungkin lagi terselesaikan maka instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan menyerahkan penyelesaian piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Gambar 3.3
Proses Pengurusan Piutang Negara



3.4.1 Penyerahan Pengurusan Piutang Negara

Penyerahan pengurusan Piutang Negara disampaikan secara tertulis disertai resume dan dokumen kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Penyerah Piutang. Urutan penyerahan pengurusan Piutang dilakukan sebagai berikut :

1. Penyerahan dilakukan atas piutang yang ada dan besar piutang negara telah pasti menurut hukum.
2. Berkas penyerahan piutang negara berupa surat penyerahan, resume dan dokumen piutang.
3. Satu surat penyerahan untuk satu berkas kasus piutang Negara.
4. Penyerahan kepada PUPN Cabang atau KPKNL yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Penyerah Piutang, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.
5. Pengenaan Biaya administrasi pengurusan piutang negara kepada Penanggung Hutang.

Pada tahap resume berkas kasus Piutang Negara yang diserahkan memuat informasi sebagai berikut:

- a. Identitas Penyerah Piutang.
- b. Identitas Penanggung Hutang dan / atau Penjamin Hutang.
- c. Bidang usaha Penanggung Hutang.
- d. Keadaan usaha Penanggung Hutang pada saat diserahkan.
- e. Dasar hukum terjadinya piutang.
- f. Jenis Piutang Negara.
- g. Penjamin kredit oleh perusahaan penjamin kredit.
- h. Sebab-sebab kredit atau piutang dinyatakan macet.
- i. Tanggal realisasi kredit dan tanggal-tanggal Penyerah Piutang mengategorikan kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam hal Piutang Negara berasal dari perbankan, atau tanggal Penanggung Hutang dinyatakan wanprestasi sesuai dengan

perjanjian, peraturan, surat keputusan pejabat berwenang atau sebab apapun dalam hal Piutang Negara berasal dari nonperbankan.

- j. Rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, denda, dan ongkos / beban lainnya.
- k. Daftar Barang Jaminan, yang memuat uraian barang, pembebanan, kondisi dan nilai Barang Jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh Barang Jaminan.
- l. Daftar harta kekayaan lain.
- m. Penjelasan singkat piutang dan upaya-upaya penyelesaian dilakukan oleh Penyerah.
- n. Informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang.

Dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan piutang negara sebagai berikut:

- a. Perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang.
- b. Rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan, dan/ atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang.
- c. Dokumen yang terkait dengan Barang Jaminan dan pembebanannya.
- d. Surat menyurat antara Penyerah Piutang dan Penanggung Hutang dan/ atau Penjamin Hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang.

Gambar 3.4
Penyerahan Pengurusan Piutang Negara



3.4.2 Penerimaan Pengurusan Piutang Negara

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai penyerah piutangnya memberikan hak untuk menilai kualitas piutang tersebut kepada pihak ketiga yaitu PUPN. Dalam hal berkas penyerahan telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara. Panitia Urusan Piutang Negara menerima pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).

Kantor Pelayanan menghitung sendiri besarnya Piutang Negara, hasil perhitungan Kantor Pelayanan yang telah mendapat konfirmasi secara tertulis dari penyerah piutang, digunakan sebagai dasar menetapkan besarnya Piutang Negara dalam SP3N.

SP3N memuat paling kurang:

- a. Nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan Piutang Negara.
- b. Identitas Penyerah Piutang dan Penanggung Hutang.
- c. Pernyataan menerima pengurusan Piutang Negara.
- d. Rincian dan jumlah Piutang Negara yang telah diperhitungkan sesuai dengan ketentuan.
- e. Uraian barang jaminan, jika ada.
- f. Klausula bahwa piutang dimaksud tetap dicatat dalam neraca Penyerah Piutang.
- g. Tanda tangan Panitia Cabang.

3.4.3 Panggilan

Kantor Pelayanan melakukan panggilan secara tertulis kepada penanggung utang dalam rangka penyelesaian utang. Penanggung utang adalah :

- a. Perorangan, panggilan ditujukan kepada diri pribadi penanggung utang.
- b. Badan hukum berbentuk perseroan terbatas, panggilan ditujukan kepada direksi dan komisaris yang melakukan kegiatan pengurusan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga badan hukum.
- c. Badan hukum koperasi atau yayasan, panggilan ditujukan kepada pengurus koperasi atau yayasan .
- d. Firma, panggilan ditujukan kepada salah seorang firman.
- e. *Commanditer vennootschap*, panggilan ditujukan kepada persero pengurus.

3.4.4 Pembuatan Pernyataan Bersama

Apabila penanggung utang datang memenuhi panggilan atau datang atas kemauan sendiri, Maka Kantor Pelayanan melakukan wawancara dengan penanggung hutang tentang kebenaran adanya dan besarnya Piutang Negara serta cara-cara penyelesaiannya baik mengangsur atau membayar sekaligus. Dalam hal Penanggung Hutang mengakui jumlah hutang dan sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu yang ditetapkan dibuat Pernyataan Bersama. Maka diterbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL).

3.4.5 Pembuatan Penetapan Jumlah Piutang Negara

Jika Pernyataan Bersama (PB) tidak bisa dibuat karena tidak adanya kesepakatan maka Panitia Pengurusan Piutang Negara menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN), dalam hal Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena:

- a. Penanggung Hutang tidak mengakui jumlah hutang baik sebagian atau seluruhnya, tetapi tidak dapat membuktikan.
- b. Penanggung Hutang mengakui jumlah hutang, tetapi menolak menandatangani Pernyataan Bersama tanpa alasan yang sah; atau Bersama tanpa alasan yang sah.
- c. Penanggung Hutang tidak memenuhi panggilan atau pengumuman panggilan yang ada.

3.4.6 Penerbitan Surat Paksa

Penerbitan Surat Paksa (SP) dilakukan sebagai tahap selanjutnya jika penanggung utang tidak memenuhi surat peringatan Pernyataan Bersama. Penanggung utang menandatangani Pernyataan Bersama (PB) tidak sanggup atau surat keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) telah diterbitkan. Kepala Seksi Piutang Negara melalui Nota Dinas kepada Kepala Seksi Hukum dan Informasi dengan tembusan Kepala Kantor

Pelayanan meminta untuk melakukan verifikasi Pengurusan Piutang Negara. Dan selanjutnya diterbitkan Surat Paksa dengan faktor-faktor berikut:

- a. Penanggung utang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama, setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis.
- b. Penanggung utang menandatangani Pernyataan Bersama.
- c. Telah diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara.

3.5 Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih

Instansi Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), memberikan keringanan utang dalam bentuk keringanan jumlah utang atau keringanan jumlah utang sekaligus keringanan jangka waktu, keringanan hanya dapat dilakukan setelah Penyerah Piutang menyetujui, menyatakan tidak keberatan atau menyerahkan keputusan kepada Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN), besarnya keringanan utang paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Piutang Negara yang telah ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), jika masih terdapat sisa Piutang Negara. Memenuhi faktor-faktor berikut:

- a. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- b. Barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.

Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih dapat dilakukan setelah SP3N diterbitkan tanpa adanya Surat Paksa atau sebelum Surat Paksa disampaikan serta tanpa dilakukan Pemeriksaan dan penelitian lapangan, dengan memenuhi salah satu syarat berikut :

1. Piutang Negara berasal dari Instansi Pemerintah dan telah mendapat rekomendasi penghapusan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Piutang Negara dengan sisa utang paling banyak Rp. 8 .000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dilengkapi dokumen berupa:
 - a. Kartu Keluarga Miskin.
 - b. Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan atau tidak diketahui tempat tinggalnya untuk menyelesaikan utangnya.
 - c. Surat keterangan atau pernyataan pimpinan Penyerah Piutang yang menyatakan Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan atau tidak diketahui tempat tinggalnya untuk menyelesaikan utangnya.
 - d. Bukti penerima asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin.

Setelah ditetapkan sebagai PSBDT, piutang tersebut dapat diusulkan untuk dihapuskan secara bersyarat yang selanjutnya diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.

3.6 Pengajuan Usul Penghapusan Piutang Negara

Pengajuan usul penghapusan piutang daerah dilakukan oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penghapusan piutang Badan Layanan Umum Daerah dilakukan sesuai PMK Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum daerah. Telah dijelaskan pada peraturan tersebut bahwa Piutang BLUD adalah Piutang Negara sehingga tata cara penghapusan piutang harus sesuai alur penghapusan yang ada.

Penghapusan piutang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara bersyarat bersumber dari penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (PNBP).

Gambar 3.5
Karakteristik Pengelolaan PNB

URAIAN	KARAKTERISTIK PENGELOLAAN PNB		
	PNBP FUNGSIONAL	BLU	PEMANFAATAN BMN
Dasar Hukum Pemungutan (Jenis dan Tarif)	UU atau PP	Peraturan Menteri Keuangan, yang dapat didelegasikan kepada Pimpinan Kementerian /Lembaga atau Pimpinan Satker BLU	Surat persetujuan Menteri Keuangan (didelegasikan pada Dirjen Kekayaan Negara, Kepala Kanwil DJKN, dan/atau Kepala KPKNL)
Penerimaan	Disetorkan ke Kas Negara	Tidak disetorkan ke Kas Negara	Disetorkan ke Kas Negara
Penggunaan	Digunakan sebagian sesuai KMK Persetujuan Penggunaan PNB	Digunakan langsung	Tidak dapat digunakan
<i>Unit in Charge</i> di Kemenkeu	Ditjen Anggaran (Dit. PNB)	Ditjen Perbendaharaan (Dit. PPK BLU)	Ditjen Kekayaan Negara

Piutang BLUD termasuk pada golongan Piutang PNB ke tiga yaitu piutang dari pendapatan jasa. Sesuai Pasal 14 PP Nomor 23/2005 pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah.

Perhitungan jumlah PNB Terutang

$$\text{PNB TERUTANG} = P \times (1+r)^n$$

P = Pokok Utang

r = denda

n = jumlah bulan terutang

Tabel 3.2
Contoh Perhitungan Denda PNBP

Bulan	Pokok	Perhitungan Denda	Akumulasi Denda	PNBP Terutang
1	200.000	$200.000 \times 2\%$	4.000	204.000
2	200.000	$4.000 + (204.000 \times 2\%)$	8.080	208.080
3	200.000	$8.080 + (208.080 \times 2\%)$	12.241,6	212.241,6
↓				
23	200.000	$109.195,93 + (309.195,93 \times 2\%)$	115.379,84	315.379,84
24	200.000	$115.379,84 + (315.195,93 \times 2\%)$	121.683,74	321.683,74

3.7 Penghapusan Piutang Secara Bersyarat

Penghapusan piutang secara bersyarat berkaitan dengan akuntansi penghapusan piutang. Secara akuntansi penghapusan bersyarat disebut penghapusbukuan (*write-off*). Dengan demikian, penghapusbukuan piutang merupakan kebijakan internal manajemen, yang umumnya dikarenakan rasa pesimistis yang tinggi atas kemampuan pihak berutang (debitur) dalam membayar utangnya.

Penghapusan secara bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang negara atau daerah dari pembukuan pemerintah pusat atau daerah

dengan tidak menghapuskan hak tagih negara atau daerah. Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi, dimana sebagian atau seluruh jumlah piutang pihak tertentu dihapus penyajiannya dalam neraca. Hal ini dimaksudkan agar piutang dapat disajikan sesuai dengan nilai yang dapat ditagih (*net realizable value*). Sehingga aset yang disajikan lebih realistis dan ekuitasnya lebih tepat.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Piutang yang sudah dihapusbukukan harus dieliminasi dari neraca dan dibukukan secara ekstrakomptabel serta diungkapkan di dalam CaLK.

Penghapusan secara bersyarat hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang negara. Pengurusan piutang negara dinyatakan telah optimal, jika telah dinyatakan sebagai piutang untuk sementara belum dapat ditagih (PSBDT) oleh PUPN.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah melimpahkan penagihan piutangnya ke Panitia Urusan Piutang Negara tetap membukukan piutangnya di neraca dengan memberikan catatan bahwa penagihan atas piutang tersebut telah dilimpahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara. Penghapusbukuan atas Piutang Negara dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan sesuai PP 14 Tahun 2005, Pasal 8 yaitu:

1. Dalam hal piutang berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR), setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.


Surat permintaan pertimbangan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud diatas diajukan secara tertulis oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan dilampiri dokumen sekurang-

kurangnya daftar normatif penanggung hutang dan surat pernyataan PSBDT dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang.

Permintaan pertimbangan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan melakukan penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan. Jika dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan syarat telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang negara dapat diberikan. Tetapi jika dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan syarat tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang negara tidak dapat diberikan.

Dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak pertimbangan penghapusan dinyatakan dapat diberikan atau tidak. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan pemberian atau penolakan pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah kepada Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengajukan permintaan pertimbangan. Apabila pertimbangan penghapusan secara bersyarat telah diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN, selanjutnya surat keputusan tersebut diberitahukan kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Tengah dan Daerah Yogyakarta, kurun waktu paling lama tujuh hari sejak diterima.

Gambar 3.6
Alur Penerbitan SK Penghapusan Piutang Secara Bersyarat



3.8 Penghapusan Piutang Secara Mutlak

Penghapusan secara mutlak adalah penghapusan piutang yang dilakukan dengan menghapuskan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang Negara atau Daerah. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam bahasa akuntansi, penghapusan mutlak atas piutang dikenal dengan nama penghapustagihan piutang. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengajukan usul penghapusan mutlak atas piutang negara setelah lewat waktu dua tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya daftar nominatif penanggung utang. Surat penetapan

penghapusan secara bersyarat atas piutang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak, dan surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang negara dari Kantor DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.


Permintaan pertimbangan penghapusan secara mutlak sebagaimana telah dijelaskan selanjutnya diajukan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya daftar normatif penanggung utang. Surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak, dan surat keterangan dari aparat atau pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya. Permintaan pertimbangan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melakukan penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.

Jika dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang negara dapat diberikan. Tetapi jika dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang negara tidak dapat diberikan.

Dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak pertimbangan penghapusan dinyatakan dapat diberikan atau tidak dapat diberikan, Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan pemberian atau penolakan pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang negara kepada Pimpinan BLUD yang mengajukan permintaan pertimbangan. Apabila pertimbangan penghapusan secara mutlak telah diberikan oleh Kepala Kantor DJKN Jateng dan DIY maka BLUD dapat memberikan surat keputusan penghapusan piutang secara mutlak kepada Panitia Urusan Piutang Negara dalam waktu paling lama tujuh hari sejak diterima.

Surat keputusan penetapan penghapusan secara mutlak digunakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang sebagai dasar untuk menetapkan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM). PTDM tersebut yang akan disampaikan kepada penanggung utang dan BLUD bahwa piutang telah dihapus secara mutlak.

Gambar 3.7
Prosedur Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak



3.9 Penyajian Piutang Pada Laporan Keuangan BLUD

Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Adapun bentuk laporan Keuangan BLUD adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

Secara umum tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Piutang disajikan sebagai aset dalam neraca satuan kerja (BLUD). Piutang yang umurnya kurang dari 12 bulan disajikan dalam pos aset lancar sebagai piutang jangka pendek. Piutang yang jangka waktunya lebih 12 bulan disajikan dalam pos aset tidak lancar sebagai piutang jangka panjang. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Artinya piutang disajikan bersamaan dengan akun penyisihan piutang tak tertagih sebagai akun lawannya.

Gambar 3.8
Penyajian Piutang dalam neraca satuan kerja BLUD

PELAPORAN PIUTANG	
SATKER.....	
NERACA	
PER 31 DESEMBER 20XX	
Uraian	
Aset Lancar:	
Kas dan Setara Kas	XXXXXXXX
Belanja Dibayar Dimuka	XXXXXXXX
Piutang	XXXXXXXX
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(XXXXXXXX)
Persediaan	XXXXXXXX
Jumlah Aset Lancar	
Aset Tetap	XXXXXXXX
Piutang Jangka Panjang	XXXXXXXX
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jangka Panjang	(XXXXXXXX)
Aset Lainnya	XXXXXXXX
Jumlah Aset	XXXXXXXX

Setelah disajikan di neraca, piutang diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Pengungkapan tersebut dimaksudkan antara lain untuk memenuhi unsur *Full Disclosure*. Informasi yang dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, penilaian dan pengukuran seluruh jenis piutang.
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di BLUD atau sudah diserahkan penagihannya kepada PUPN.
4. Penghapusbukuan piutang.